

**KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN PADA KASUS KEBOCORAN
DATA KONSUMEN
(Studi Kasus pada PT Telkom Indonesia)**

SKIRPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh
M. Ciko Ar Rasyid
NPM : 20.0201.0012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini sedang marak dugaan kebocoran data pribadi masyarakat, salah satunya kebocoran data 26 juta lebih pelanggan Indihome oleh peretas bernama Bjorka pada Minggu (21/8/2022). Data berisi tanggal, *keyword* (kata kunci), *platform*, *browser*, *URL*, *google keyword*, *ip screen resolution*, *geo location*, *user info* (*email*, *name*, *gender*, *national id card number*) yang kemudian data tersebut diperjualbelikan di *black market*.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar kenapa data pribadi yang sudah dikelola dengan baik oleh Kementerian Kominfo - Kementerian Dalam Negeri serta BUMN difabrikan dan dibocorkan oleh pihak maupun oknum tertentu? Kemudian apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini mampu memberikan perlindungan bagi pemilik data yang dirugikan atas lemahnya bentuk perlindungan *cyber* yang dilakukan oleh perusahaan Telkom dalam hal ini Indihome.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini dianggap tidak mampu memberikan perlindungan secara maksimal, bahkan undang-undang tersebut sangat jadul dan tidak dapat mengimbangi kecepatan jaringan *cyber* yang saat ini telah menjadi kebutuhan pokok. Dibutuhkan peraturan perundang-undangan baru yang mampu melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna internet dan layanan jasa terkait. Kemudian sejauh mana pertanggung jawaban perusahaan Indihome

terhadap dugaan bocornya data pelanggan oleh *hacker*? Apakah hal tersebut dapat dipidanakan ? siapa yang bertanggung jawab atas dugaan bocor data pelanggan tersebut? Apakah peraturan perundang-undangan yang saat ini mampu melindungi data pribadi masyarakat?

Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022, membuktikan komitmen negara dalam mengatur perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi sudah keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. Perusahaan yang selama ini melakukan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan data harus mencermati ketentuan Undang-Undang PDP. Terdapat sanksi yang bisa dikenakan bagi pihak yang melanggar aturan PDP yakni sanksi administratif dan pidana. Undang-Undang PDP mengatur berbagai kewajiban terhadap pengendali dan pemrosesan data pribadi antara lain melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya.

Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data, menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha terutama penyedia *provider* untuk senantiasa wajib memberikan perlindungan bagi konsumennya. Namun, sejauh mana peran dari undang-undang tersebut dalam menjaga kerahasiaan data

pelanggan, kemudian pertanggungjawaban seperti apa apabila kasus kebocoran data terjadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebab aturan tersebut masih baru karena inisiasi pembuatan UU PDP muncul pada tahun 2014 hingga 2016, yang kemudian disahkan pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Kajian Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pada Kasus Kebocoran Data Konsumen (studi kasus pada PT Telkom Indonesia)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data konsumen pada PT Telkom Indonesia dalam perspektif perlindungan data pribadi?
2. Apakah pengaturan perlindungan data konsumen pada PT Telkom Indonesia sudah sesuai dengan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Pada kegiatan penelitian harus ada tujuan yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arahan untuk bergerak maju sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:

- a. Untuk mendeskripsikan pengaturan perlindungan data konsumen pada PT Telkom Indonesia dalam perspektif perlindungan data pribadi.
- b. Untuk menganalisa pengaturan perlindungan data konsumen pada PT Telkom Indonesia apakah sudah sesuai dengan hukum positif.

2. Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait perlindungan data pribadi.
2. Memperkaya penelitian dengan topik perlindungan konsumen.
3. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu terkait perlindungan hukum terhadap kebocoran data.

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Al Ayyubi, 2022) berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan perlindungan terhadap hak-hak bagi pemilik data pribadi yang dilakukan oleh Pemerintah atau Negara dengan melalui peraturan perundang-undangan. RUU PDP jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sudah lebih banyak mengakomodir pemberian hak-hak terhadap pemilik data pribadi terutama terkait adanya larangan serta sanksi pidana bagi

pelanggaran data pribadi yang sedang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudian dalam hukum pidana Islam perlindungan terhadap data pribadi merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada pemilik data pribadi dari segala bentuk kejahatan ataupun pelanggaran terhadap data pribadi dengan memberikan hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran data pribadi masuk ke dalam ranah Jarīmah al-Ta’dhīr, dan dalam RUU PDP sendiri pelanggaran terhadap data pribadi dikenai hukuman pidana penjara dan juga pidana denda.

2. Penelitian Lutfi (Luthfi, 2022) bertema perlindungan data pribadi sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28 huruf G ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai privasi di Indonesia saat ini telah termuat dalam beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai data pribadi namun Indonesia belum memiliki perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut untuk dijadikan dasar hukum perlindungan data pribadi. Perlindungan hak-hak pribadi di Indonesia merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan aset strategis yang sering

disalahgunakan sehingga perlu pengaturan lebih lanjut guna menghindari akibat buruk penyalahgunaan data pribadi yaitu memperjualbelikan untuk tujuan komersil tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dan penyalahgunaan data Kesehatan.

3. Penelitian Hadi (Hadi, 2022) dengan judul Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia dirasakan masih lemah, beberapa kasus pencurian data pribadi diakibatkan oleh tidak efisiensinya beberapa aturan yang ada terkait perlindungan privasi. Selain itu tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi menyebabkan tidak adanya payung hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia dan pembaharuan hukum nasional sebagai upaya perlindungan data pribadi di era distrupsi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sebenarnya telah terdapat di berbagai peraturan, meskipun tidak secara spesifik menyebut perlindungan data pribadi. Meskipun begitu Indonesia terus berupaya di dalam pembaharuan hukum nasional yang salah satunya ialah dengan hadirnya RUU perlindungan data pribadi (RUU PDP).

4. Penelitian dari (Setiawan H. B., 2022) yang mengambil topik perlindungan data pribadi warga negara Indonesia terkait dengan kebocoran data pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan dipercepatnya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Indonesia oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR). Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang berdasar atas bahan hukum primer dan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan urgensi untuk merancang peraturan baru sebelum menangani masalah kebocoran data dan menjaga kerahasiaan data pribadi warga negara Indonesia. Melalui UU PDP yang berlaku akan menguntungkan para pemangku kepentingan, pemilik data, dan pengakuan lebih lanjut oleh negara lain.

5. Penelitian Mahawangsa (Mahawangsa, 2022) dengan tema perlindungan hukum data pribadi pelanggan PT Telkomsel.

Studi ini bertujuan untuk mendalami instrumen perlindungan hukum yang tersedia dalam rangka perlindungan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan bertujuan untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban hukum dari penyedia jasa telekomunikasi dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan terkait perlindungan data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan yakni perbandingan hukum, historis, serta perundang-undangan serta wawancara sebagai sumber pendukung penelitian. Dalam penelitian ini jenis data yang didapat melalui norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, hukum asing sebagai perbandingan. Pengolahan data yang penulis gunakan ialah studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan mengkaji

berdasarkan literatur yang sesuai dengan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dengan observasi lapangan. Berdasarkan hasil kajian terdapat temuan aspek yang perlu menjadi perhatian. Pertama, ketentuan terkait perlindungan bagi data diri sebenarnya telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Sayangnya ketentuan tersebut masih tersebar secara parsial dalam UU No.19 Tahun 2016 , PermenKominfo No. 14 Tahun 2017 serta PermenKominfo No. 20 Tahun 2016. Kedua, dalam rangka optimalisasi perlindungan data pribadi bagi pelanggan jasa telekomunikasi diperlukan pengaturan yang tegas menyangkut bentuk pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata dan sanksi administratif lainnya bagi pelanggar ketentuan data diri di Indonesia. Sehubungan dengan itu, pembahasan dan pengesahaan RUU PDP perlu segera di selesaikan oleh pemerintah bersama DPR dalam rangka mengharmonisasi prinsip perlindungan hukum. - Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Jasa Telekomunikasi.

B. Landasan Teori

Teori didasarkan pada alur logika atau penalaran, yaitu suatu susunan yang sistematis dari sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi. Pada penelitian ini, teori yang dilakukan adalah teori perlindungan hukum.

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 2009). Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Menurut (Hadjon, 1993), bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan

perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Hadjon, 1993).

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum

harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam praktik melindungi data pribadi, khususnya terhadap konsumen yang aktif di internet atau pengguna platform digital, hak privasinya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diturunkan amanatnya ke dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP IEST), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sementara itu, dalam lingkup global, perlindungan data pribadi diatur melalui beberapa ketentuan, antara lain Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR), *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Informasi mengenai data pribadi sangat penting untuk dilindungi supaya tidak terjadi kebocoran data, karena berisi berbagai segala macam informasi seseorang seperti identitas, aset atau tabungan, sidik jari, ciri khas, riwayat perjalanan hingga riwayat *kesehatan*. Kebocoran data adalah merupakan sebuah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia baik itu tidak disengaja (*inadvertent threats*) maupun disengaja (*intentional threats*) pada pihak yang tidak berwenang (Long Cheng, 2017).

3. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Data Pribadi

Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan peraturan menteri yang dapat mengatur perlindungan data, misalnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 No 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 No 152 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071;
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Indonesia baru memasukan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dalam program legislasi Nasional di tahun 2020. Sebelum 2020 upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi diupayakan dengan memasukan aturan terkait data pribadi di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang AMINDUK dan kemudian dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERKOMINFO PDPSE) (Al Ayyubi, 2022).

Dasar hukum perlindungan data pribadi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam

Undang-Undang PDP ini, Ada 16 bab dengan 76 pasal yang membahas sejumlah ketentuan perihal data pribadi. Adapun isi dari peraturan ini adalah sebagai berikut (Hukumonline, 2023):

Bab I: Ketentuan Umum

Bab pertama membahas ketentuan umum seputar data pribadi dan pihak yang terlibat dalam pemrosesannya. Dalam bab ini, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PDP diterangkan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Kemudian, yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Bab II: Asas

Bab kedua dasar hukum perlindungan data pribadi ini menerangkan sejumlah asas yang menjadi dasar perlindungan data pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang PDP, ada delapan asas yang menjadi landasan, yakni asas perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan.

Bab III: Jenis Data Pribadi

Dalam bab ketiga dasar hukum perlindungan data pribadi, diterangkan jenis data pribadi, yakni meliputi data bersifat spesifik dan data bersifat umum.

Adapun yang dimaksud dengan data pribadi bersifat spesifik adalah data pribadi yang pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar kepada Subjek Data Pribadi (orang yang melekat pada data pribadi yang dimaksud), seperti tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar. Misalnya data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi.

Kemudian, data pribadi yang bersifat umum adalah data pribadi yang sifatnya dapat diketahui publik untuk mengidentifikasi seseorang. Misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Bab IV: Hak Subjek Data Pribadi

Pada bab keempat, diterangkan sejumlah hak yang dimiliki Subjek Data Pribadi. Ada sembilan hak yang dipaparkan sebagai berikut.

- 1) Hak mendapat kejelasan atas penggunaan data pribadi.
- 2) Hak mengubah data pribadinya menjadi akurat.
- 3) Hak akses dan salinan data pribadi.
- 4) Hak menghapus datanya.
- 5) Hak membatalkan persetujuan pemrosesan data pribadi.
- 6) Hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis.

- 7) Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi.
- 8) Hak menggugat dan menerima ganti rugi.
- 9) Hak mendapatkan dan menggunakan data pribadi tentang dirinya.

Bab V: Pemrosesan Data Pribadi

Bab kelima ini menerangkan seputar pemrosesan data pribadi, meliputi pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan; dan penghapusan atau pemusnahan.

Bab VI: Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang PDP menerangkan bahwa pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi ini meliputi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional.

Kemudian, yang dimaksud dengan pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Lalu, yang dimaknai dengan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Simak kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi

Bab VII: Transfer Data Pribadi

Transfer data pribadi diklasifikasikan atas transfer data pribadi dalam negeri dan transfer data pribadi ke luar negeri. Diterangkan bahwa pengendali data pribadi yang melakukan transfer data pribadi wajib melakukan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kemudian, terkait transfer data ke luar negeri, pengendali data pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi yang menerima transfer data pribadi memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi daripada yang diatur dalam Undang-Undang PDP.

Bab VIII: Sanksi Administratif

Bab kedelapan dasar hukum perlindungan data pribadi ini ini menerangkan sejumlah sanksi administratif, yakni meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan denda administratif.

Bab IX: Kelembagaan

Bab kesembilan membahas kelembagaan terkait perlindungan data pribadi. Pasal 58 ayat Undang-Undang PDP menerangkan bahwa pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PDP. Adapun penyelenggaraan pelindungannya dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh presiden. Kemudian, lembaga yang dimaksud bertanggung jawab pula kepada presiden.

Fungsi dari lembaga ini adalah untuk melakukan:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi;
- 2) pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi;
- 3) penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang; dan
- 4) fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bab X: Kerja Sama Internasional

Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang PDP menerangkan bahwa kerja sama internasional dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional terkait dengan perlindungan data pribadi. Adapun kerja sama internasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.

Bab XI: Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam mendukung terselenggaranya perlindungan data pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XII: Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara

Bila timbul sengketa, penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian

sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa adalah hukum acara yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun alat bukti yang sah untuk penyelesaian sengketa, meliputi alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Bab XIII: Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi

Bab ketiga belas ini menerangkan sejumlah larangan dalam penggunaan data pribadi, yakni larangan memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

Kemudian, larangan untuk mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum pula. Lalu, setiap orang juga dilarang untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Bab XIV: Ketentuan Pidana

Setiap orang yang melanggar ketentuan dasar hukum perlindungan data pribadi ini akan dikenakan pidana. Adapun sejumlah pidana yang dimaksud, antara lain:

- 1) orang yang mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar;
- 2) orang yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar;
- 3) orang yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar; dan
- 4) orang yang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6 miliar.

Bab XV: Ketentuan Peralihan

Dalam bab ini, diterangkan bahwa saat Undang-Undang PDP mulai berlaku, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan data pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan data pribadi berdasarkan Undang-Undang PDP paling lama dua tahun sejak undang-undang tersebut diundat-undat.

Kemudian, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang PDP.

Bab XVI: Ketentuan Penutup

Bab terakhir dasar hukum perlindungan data pribadi ini menerangkan bahwa Undang-Undang PDP mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 17 Oktober 2022.

4. Pelanggaran dan Kejahatan Terhadap Data Pribadi di Indonesia

Perkembangan teknologi serta semakin masifnya perpindahan kegiatan dari *physical space* menuju *digital space* (digitalisasi) selain mempermudah dalam menjalankan aktivitas, digitalisasi semakin membuka peluang kejahatan ataupun pelanggaran terhadap data pribadi semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan dalam era digitalisasi hampir setiap aplikasi digital mewajibkan para pengguna aplikasi mereka untuk memasukan data pribadi yang kemudian akan dikelola oleh penyelenggara aplikasi digital tersebut. Secara umum pelanggaran serta kejahatan data pribadi yang sering terjadi adalah *doxing*, *phishing*, *malware*, dan *skimming* (Riana, 2021).

1) *Doxing*

Doxing merupakan suatu tindakan mencari atau menggali informasi pribadi seseorang dan kemudian diungkap ke publik dengan tujuan melecehkan atau mencemarkan nama baik orang tersebut. *Doxing* sering kali terjadi di media sosial serta disebabkan ada sesuatu

hal yang menarik dalam diri korban, hingga membuat pelaku tertarik untuk menggali informasi korban dan kemudian menyebarluaskan di media sosial kemudian membiarkan korban mendapatkan cemoohan dan hinaan baik melalui media sosial atau secara langsung (Gunawan, 2020). Kejahatan doxing yang marak terjadi dilakukan oleh *fintech* P2P *lending* atau lebih umum dikenal dengan aplikasi pinjaman *online* (pinjol) yang ilegal. Kesulitan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi membuat pinjol menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dengan mudah mendapatkan uang untuk bertahan hidup Tetapi sayangnya banyak masyarakat yang masih meminjam kepada pinjol ilegal, ketika masyarakat yang meminjam uang di pinjol ilegal telat membayar tagihan atau mereka tidak mampu melunasi hutang mereka. Pihak pinjol ilegal sering kali melakukan doxing, dengan menyebar data pribadi para peminjam kemudian menambahkan informasi-informasi hoaks tentang peminjam tersebut.

2) *Phishing*

Phishing merupakan suatu tindak kejahatan yang menggunakan rekayasa sosial untuk menipu korban dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi korban. Informasi pribadi yang biasanya ditargetkan adalah *username* serta *password* aplikasi digital korban mulai dari sosial media bahkan sampai aplikasi digital *multipayment*. Pelaku kejahatan *phishing* biasa disebut *phisher* (Yustitiana, 2021).

Phisher biasanya melakukan aksinya dengan cara mengatasnamakan salah satu pihak dari suatu badan hukum resmi, yang kemudian phisher mengarahkan korban untuk membuka suatu *link* dari halaman *website* atau *email* yang sudah didesain oleh *phisher*, seolah-olah halaman *website* atau *email* tersebut asli milik suatu badan hukum. Apabila membuka *link* yang dikirimkan oleh phisher secara otomatis data-data pribadi yang ada dalam gadget ataupun perangkat elektronik yang digunakan korban akan diambil oleh *phisher* (Pratama, 2021).

3) *Malware*

Malware atau *malicious software* merupakan suatu perangkat lunak yang biasa digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk menyusup pada komputer atau gadget seseorang, yang kemudian perangkat lunak tersebut bekerja untuk melakukan aktivitas yang bisa sangat merugikan korban. Biasanya *malware* digunakan untuk penyadapan dan mencuri informasi pribadi seseorang yang tersimpan dalam komputer ataupun gadget yang tanpa sengaja terpasang *malware* (Triawan Adi Cahyanto, 2017).

Modus operandi para pelaku kejahatan yang menggunakan *malware* yaitu dengan menyisipkan *malware* pada aplikasi atau perangkat lunak ilegal yang kemudian mereka sebar di internet. Ketika korban memasang atau menginstall aplikasi ilegal tersebut dengan sendirinya *malware* akan bekerja, baik untuk menyadap data

pribadi, mengubah informasi bahkan sampai merusak sistem dari komputer ataupun gadget korban (Kunang, 2021).

4) *Skimming*

Skimming merupakan suatu perbuatan pelaku kejahatan dengan menggunakan alat yang disebut dengan *skimmer* untuk menggandakan suatu informasi yang terdapat pada pita magnetik yang terdapat pada kartu debit atau kartu kredit secara ilegal (Setiawan D. A., 2018).

Modus operandi pelaku kejahatan untuk melakukan *skimming*, para pelaku kejahatan akan memasang *skimmer* pada mesin ATM atau EDC (*Electronic Data Capture*). Pada saat korban selesai mengambil uang di atm ataupun menggesek baik kartu debit atau kartu kredit mereka pada mesin EDC, disaat itulah *skimmer* bekerja untuk menyalin informasi pita magnetik yang ada pada kartu debit ataupun kartu kredit. Selain memasang *skimmer*, para pelaku kejahatan biasanya juga akan memasang kamera tersembunyi untuk mengetahui *password* kartu debit atau kartu kredit korban (Ubwarin, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1984).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Mahmud, 2011). Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dalam bentuk penelitian empiris untuk menemukan suatu teori tentang proses terjadinya dan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Metode yuridis digunakan untuk melakukan penelitian terhadap subyek penelitian dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini bersifat normatif karena prosesnya untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dihadapi. Penelitian semacam

itu dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru yang berfungsi sebagai resep untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Soekanto, 1984).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. (Mahmud, 2011), dalam bukunya menjelaskan terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara undang-undang dan konsep. Pendekatan undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan digunakan untuk menganalisa perlindungan data konsumen dalam perspektif perlindungan data pribadi pada kebocoran data di PT. Telkom Indonesia.

C. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah upaya untuk mencari tahu dan memperoleh data dari PT Telkom Indonesia atas permasalahan kebocoran data pelanggan.

D. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian hukum yang dimaksud dikategorikan dalam tiga jenis yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

2. . Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan/arsip, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan¹ yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung atau menjelaskan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam hal ini berupa berita-berita koran maupun berita dari internet tentang perlindungan data pribadi.

¹ *Ibid*, hlm. 106

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan yakni Penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mereduksi data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca, dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang menggambarkan data yang dikumpulkan, khususnya metode analisis tertentu dan memprioritaskan peristiwa. Kemudian uraikan dalam sebuah kesimpulan. Dalam pendekatan ini, data yang ada diverifikasi dengan menguji proses berbasis fakta ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, kerangka teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi pengaturan perlindungan data konsumen pada PT Telkom Indonesia dalam perspektif perlindungan data pribadi dan analisisnya apakah sudah sesuai atau belum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan data pribadi pada PT Telkom Indonesia pada bab sebelumnya menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Pengaturan perlindungan data konsumen pada PT Telkom Indonesia dalam perspektif perlindungan data pribadi

Pengaturan perlindungan telah dilakukan PT Telkom Indonesia dalam bentuk pembuatan aturan internal berupa kebijakan Data Pribadi yang harus dilaksanakan oleh Pt Telkomsel dan anak-anak perusahaannya. Pengaturan internal berisi tentang pemerolehan atau pengumpulan data pribadi, pengolahan dan analisis data, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan data, dan pemusnahan data. Pengaturan internal menyebutkan bahwa semua tahap perlindungan data pribadi harus melalui persetujuan pengguna layanan Telkomsel. Pengumpulan data pribadi dilakukan selama pengguna layanan memanfaatkan layanan Telkomsel. Data pribadi diserahkan kepada Telkomsel dengan tujuan dapat menikmati layanan dari Telkomsel. Pengolahan data pribadi dilakukan Telkomsel ataupun mitra dengan mentaati perundang-undangan yang ada. Data pribadi digunakan untuk kepentingan memberikan pelayanan dan meningkatkan

kualitas pelayanan bagi pengguna layanan. Pengungkapan data kepada mitra atau pihak ketiga dilakukan dengan persetujuan subjek pemilik data pribadi. Data pribadi disimpan dalam jangka waktu lima tahun atau berakhir setelah selesainya retensi atau berhenti atas permintaan pemilik data pribadi. Pemusnahan data dilakukan setelah batas waktu penyimpanan berakhir atau sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pengaturan perlindungan data konsumen pada PT Telkom Indonesia sudah sesuai dengan hukum positif

Pengaturan perlindungan data pribadi pada PT Telkom mencakup pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penggunaan data, pengungkapan data, penyimpan data, dan pemusnahan data. Telkomsel mengumpulkan data pribadi sepengetahuan dan sepersetujuan dari pengguna sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 14 ayat (1). Telkomsel mengolah dan menganalisis data pribadi dengan prinsip menjaga keamanan data dan atas persetujuan pemilik data pribadi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 12 ayat (1) dan (2). Telkomsel menyimpan Data Pribadi selama Pengguna layanan masih menggunakan Layanan Telkomsel sampai dengan batas waktu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016 Pasal 15, data pribadi disimpan

dalam bentuk terenkripsi (sudah dalam bentuk kode-kode rahasia), dan lama penyimpanan paling singkat 5 (lima) tahun.

Penggunaan data pribadi oleh Telkomsel sejalan dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 24 yang menyatakan bahwa penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan Persetujuan Pemilik Data Pribadi. Telkomsel mengungkapkan data pribadi untuk kepentingan meningkatkan kualitas pelayanan, kerjasama dengan mitra, menjaga keamanan, penegakan hukum dan penanganan perkara sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 21 dan pasal 23.

Perlindungan data pribadi sejak dari awal pengumpulan data pribadi hingga pemusnahan data pribadi dilaksanakan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yakni Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 4, 5 dan 6. Pasal 4 menyatakan bahwa sistem elektronik yang digunakan telah bersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Telkomsel memusnahkan data yang diperoleh dengan mengikuti Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pasal 25 menyatakan bahwa pemusnahan data dilakukan apabila batas waktu penyimpanan sudah berakhir, atau atas permintaan pengguna layanan sebagai pemilik data pribadi atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran-saran

1. PT Telkomsel sebaiknya lebih transparan dalam menerapkan perlindungan data pribadi pelanggan sehingga pelanggan dapat lebih yakin terhadap keamanan data dan kualitas pelayanan Pt Telkomsel Indonesia.
2. Bentuk persetujuan publik pelanggan terhadap penggunaan data pribadi oleh PT Telkomsel sebaiknya ditunjukkan dalam bentuk pernyataan tertulis dari pelanggan. Dan Pelanggan memiliki salinannya walaupun dalam bentuk dokumen elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ayyubi, M. S. (2022). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi. *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Gunawan, Y. V. (2020). Kekerasan Digital Kepada Jurnalis: Sebuah Studi Kasus. *Skripsi Universitas Multimedia Nusantara*.
- Hadi, A. &. (2022). Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 233-253.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hukumonline, T. (2023, 01 01). *Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi*. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-lt638d55f57a6d0?page=5>
- Kunang, Y. I. (2021). Analisis *Malware* Pada Sistem Operasi Windows Menggunakan Teknik Forensik. *Bina Darma Conference on Computer Science*.
- Long Cheng, F. L. (2017). Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions: Enterprise Data Breach. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* e1211 ().
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 431-436.
- Mahawangsa, A. A. (2022). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi di Indonesia. *Skripsi, Universitas Internasional Batam*.

- Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, N. V. (2021). Analisis Kesadaran Keamanan Terhadap Ancaman Phishing. *Automata* 2, no. 2 .
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Riana, F. (2021). *SAFEnet Sebut 3 Jenis Pelanggaran Data Pribadi*. Jakarta: Tempo.Co.
- Setiawan, D. A. (2018). Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime). *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum* 16, no. 2.
- Setiawan, H. B. (2022). Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 976-982.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, .
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Triawan Adi Cahyanto, V. W. (2017). Analisis Dan Deteksi *Malware* Menggunakan Metode *Malware* Analisis Dinamis Dan *Malware* Analisis Statis. *JUSTINDO: Jurnal Sistem & Teknologi Informasi Indonesia* 2, no. 1.
- Ubwarin, E. (2015). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming ATM. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming ATM. *SASI: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* 21, no. 2.
- Yustitiana, R. (2021). Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan ‘Fraud Phishing’ Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum. *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan sistem transaksi elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-lt638d55f57a6d0?page=5> tanggal 02 Januari 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-pelindungan-data-pribadi-disahkan--pekerjaan-besar-menanti-lt63451c61bbc7a> tanggal 02 Januari 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-pemilik-data-pribadi-lt637870f3686aa/> tanggal 02 Januari 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/> tanggal 02 Januari 2023

<https://www.telkomsel.com/privacy-policy>

<https://money.kompas.com/read>

<https://www.cnbcindonesia.com>